

BAB V

PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian, serta menyajikan keterbatasan penelitian dan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya maupun pihak-pihak terkait.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh literasi digital, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM dengan digitalisasi perpajakan sebagai variabel moderasi di Kecamatan Lakarsantri, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, literasi digital tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan pelaku UMKM dalam menggunakan teknologi digital belum menjadi faktor utama yang mendorong kepatuhan dalam melaporkan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pelaku UMKM memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi, hal tersebut belum tentu diikuti dengan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Kedua, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tegas dan jelas penerapan sanksi pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaku UMKM

dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajaknya. Keberadaan sanksi pajak mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap konsekuensi yang timbul apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Ketiga, pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan pelaku UMKM mengenai peraturan, prosedur, serta manfaat perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam melaporkan pajak. Pengetahuan pajak menjadi faktor penting dalam membentuk kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak.

Keempat, digitalisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem perpajakan berbasis digital belum mampu memperkuat hubungan antara literasi digital dan kepatuhan pelaporan pajak. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan sistem digital perpajakan belum sepenuhnya diikuti dengan pengetahuan teknis maupun kesiapan pelaku UMKM dalam menggunakannya secara optimal.

Kelima, digitalisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Penerapan sistem perpajakan berbasis digital mampu memperkuat efektivitas sanksi pajak melalui peningkatan transparansi, kemudahan pengawasan, serta sistem pencatatan yang lebih akurat. Hal tersebut mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Keenam, digitalisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pajak pelaku UMKM tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi kepatuhan pelaporan pajak tanpa dipengaruhi secara langsung oleh keberadaan sistem perpajakan digital.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada bagian isian kuesioner, khususnya pada data diri responden yang masih sangat terbatas sehingga informasi demografis yang diperoleh tidak sepenuhnya lengkap. Keterbatasan tersebut menyebabkan karakteristik responden tidak dapat dianalisis secara lebih mendalam berdasarkan aspek-aspek tertentu. Akibatnya, analisis dalam penelitian ini lebih berfokus pada jawaban responden terhadap variabel penelitian, sehingga interpretasi hasil penelitian belum dapat dikembangkan secara lebih luas berdasarkan perbedaan karakteristik responden.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan adalah Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan informasi demografis responden secara lebih lengkap pada bagian kuesioner, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan lama menjadi wajib pajak. Dengan adanya data demografis yang lebih lengkap, analisis karakteristik responden dapat dilakukan secara lebih mendalam sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alamri, N. R. (2024). Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital, Sistem E-Filing, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pajak Pratama Kudus). 3, 971–985.
- Alkhanifani, D., & Ramadhanti, V. (2023). The Effect of E-System Modernization, Self Efficacy and Digital Literacy Capabilities on Taxpayer Compliance. 01020.
- Apollo, Y. N. (2024). The Effect of Digitalization of Tax Services and Taxpayer's Understanding of Taxation on the Level of Taxpayer Compliance with Tax Sanctions as an Intervening Variable (Study of Corporate Taxpayers Registered with DJP West Jakarta Regional Office). *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 9(01), 1–6. <https://doi.org/10.36348/sjbms.2024.v09i01.001>
- Armel, R. S., & Samsiah, S. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Moral Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Digitalisasi Pajak Sebagai Moderasi. 7(2), 1–16.
- Atifa Nur, Afifudin, & Anwar Aminah Siti. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan FinancialTechnology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 691–700.
- Basiroh, A., & Sari, I. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Pelaku Usaha Online. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 324. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3521>
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. (2024)

- Statistik Sektorial Kota Surabaya tahun 2024. (2024). 487–500
https://satudata.surabaya.go.id/files/sektoral/2024/7_Bab_VII_Perdagangan.pdf.
- Eka Saputri. (2025). Rendahnya Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM. 1–8.
<https://www.kompasiana.com/eka51357/67919838c925c415f36e3fc2/rendahnya-tingkat-kepatuhan-pajak-umkm>
- Felix Ignasius. (2025). Pengaruh Literasi Akuntansi, Literasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Coretax Sebagai Pemoderasi. *VALUE*, 6(1),328–350. <https://doi.org/10.36490/value.v6i1.2035>
- Fitria, R. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 3(2),139. <https://doi.org/10.35314/iakp.v3i2.2945>
- Fitriya. (2025). Apakah UMKM Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak ? Penghasilan UMKM yang Bebas Pajak. 1–6. <https://klikpajak.id/blog/umkm-omzet-rp500-juta-bebas-pajak/>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0 (Edisi 9)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hair, J. F., Hult, G. T., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* - Joseph F. Hair, Jr., G. Tomas M. Hult, Christian Ringle, Marko Sarstedt. In Sage.
- Hama, A. (2023). Analisis Kesadaran Pajak dan Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(09), 1783–1794. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.556>
- Hamdani, R., & Dura, J. (2024). Strengthening the Local Economy : Measuring the Digital Literacy of UMKM Towards the Efficiency of Electronic

Tax.<https://doi.org/10.32812/jibeka.v18i3.2178>

Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>

Haryo Limanseto. (2025). Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia 30. 1–5. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>.

Ingutali, S. Y., & Muhyarsyah, M. (2025). The Influence of Tax Knowledge, Tax Digitalization and Tax Service Quality on Msme Taxpayer Compliance (MSME Taxpayers in the Creative Industry Sector in East Jakarta). *Formosa Journal of Science and Technology*, 4(8), 2573–2592. <https://doi.org/10.55927/fjst.v4i8.193>

Khodijah, S. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 4(2), 183–195.

Muhammad Wildan. (2025). DJP_ Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di 2024 Sebesar 85,75Persen.DDTCNews,1–5. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808066/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-di-2024-sebesar-8575-persen>

Nabila, S. (2025) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Digitalisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Vol. 14 No. 01 2025*, Hal 795-804 <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>, ISSN :2302-706.

Nasiroh, D. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3, 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>

Nur Fitrianti, R. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan

Pajak Umkm Dengan Gen-Z Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Social Community Terakreditasi*, 9(1),
<https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/a>.

Pratama, A., & Urumsah, D. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 86–102.
<https://doi.org/10.22219/jrak.v14i1.26422>

Pajak.go.id. (2024). Laporan Tahunan DJP 2024.
<https://www.pajak.go.id/id/tahunan-page>

Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-. 21–29.

Purnomo, D. (2018). Uji Validitas Dan Reliabilitas Step Test Sebagai Alat Ukur Keseimbangan Pada Lansia. *Jurnal Fisioterapi Dan Rehabilitasi*, 2(2), 53–70.
<https://doi.org/10.33660/jfrwhs.v2i2.23>

Purwati, R. (2025). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Digitalisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Ringkang Gumiwang. (2025). DJP: Jumlah WP Terdaftar Tumbuh Dobel Digit".
<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1810078/jumlah-wp-terdaftar-tumbuh-dobel-digit-wp-badan-paling-signifikan>.

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.

Triansyah, I., & Putra, R. R. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6784–6797.
<https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.8256>

Widyastuti, S. (2024). Jatim Penyumbang Perekonomian Terbesar Kedua di Pulau Jawa Berita Terkait. 2023–2026.

Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Eco-buss* volume 6, nomor 1, Agustus 2023 (p. 206)

